Jurnal Dimensi Hukum

Vol 8 No 7, Juli 2024
EISSN : 28593895

PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO)

Karina Shofi Sabitha R.[1], Abdullah Fikri[2]
20071010121@student.upnjatim.ac.id[1], abdullah.fikri88@gmail.com[2]
UPN "Veteran" Jawa Timur

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer melalui pengamatan dan wawancara serta bahan hukum sekunder melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Namun masih terdapat hambatan dalam penerapannya hingga pada akhirnya dapat diatasi dengan dilakukan berbagai upaya untuk menanganinya.
Kata Kunci: Penghentian penuntutan, Tindak pidana penyalahgunaan narkotika, restorative justice.

Abstract: *This research aims to determine the implementation of cessation of prosecution for criminal acts of narcotics abuse based on restorative justice at the Mojokerto Regency District Prosecutor's Office. This type of research uses empirical juridical. Legal materials come from primary legal materials through observations and interviews as well as secondary legal materials through document studies. The results of the research show that the application of terminating prosecution for criminal acts of narcotics abuse based on restorative justice at the Mojokerto Regency District Prosecutor's Office is in accordance with Guideline Number 18 of 2021 concerning the Settlement of Handling of Criminal Cases of Narcotics Abuse through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as Implementation of the Prosecutor's Dominus Litis Principle. However, there are still obstacles in its implementation that can finally be overcome by making various efforts to deal with it.*
Keywords: *Termination of prosecution, crime of narcotics abuse, restorative justice.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tercatat per 12 Juni tahun 2023 jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan mencapai 269.263 orang dengan lebih dari setengah penghuninya merupakan narapidana tindak pidana narkotika, hal tersebut menjadi salah satu menyebabkan permasalahan overcrowding pada lembaga pemasyarakata. Merespon permasalahan mengenai overcrowding lembaga pemasyarakatan di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia selaku lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada Pasal 5 Ayat (8) huruf c peraturan tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana narkotika termasuk perkara yang dikecualikan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice. Hal tersebut karena tindak pidana narkotika khususnya penyalahguna narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (victimless crime). Sehingga permasalahannya bagaimana dengan tindak pidana narkotika khususnya penyalahguna narkotika dapat dihentikan penuntutannya dengan pendekatan restorative justice.

Terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta dalam rangka melaksanakan asas Dominus Litis Jaksa, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Penerbitan pedoman tersebut bertujuan agar penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan restorative justice melalui rehabilitasi. Dengan demikian, overcrowding lembaga pemasyarakatan di Indonesia dapat ditekan.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah menerapkan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebanyak 2 (dua) perkara penyalahgunaan narkotika, yaitu tahun 2023 dan Juni 2024. Kasus Anca Andriansa merupakan salah satu kasus penyalahgunaan narkoba yang sudah dihentikan penuntutan berdasarkan restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Ia diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Polisi melakukan tes urine terhadap Tersangka saat penangkapan, dan hasil tes menunjukkan tersangka positif mengandung sabu. Berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan tim assessment BNN Kota Mojokerto, Tersangka memenuhi kritesia penggunaan narkotika sendiri dan bukan kelompok jaringan narkotika illegal sehingga tersangka layak mendapat rehabilitasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik unuk meneliti agar dapat mengetahui bagaimana proses penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Serta mengetahui faktor penghambat dan upaya mengatasi penghambat dalam penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan berdasarkan data primer yang berasal dari data lapangan dan wawancara serta data sekunder berasal dari studi pustaka dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Penghentian Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Penyalahguna Berdasarkan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narkotika secara terminologi diartikan sebagai obat yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang seperti opium dan ganja. Apabila seseorang menggunakan narkotika tanpa izin atau melawan hukum, maka disebut sebagai penyalahguna narkotika. Berikut sanksi yang dikenakan terhadap orang yang menyalahgunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Penyalahguna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Penyalahguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang yang menyalahgunakan narkotika dapat terancam hukuman penjara. Hukuman penjara merupakan salah satu bentuk pendekatan retributive justice dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan retributive justice dalam sistem peradilan pidana saat ini dikenal kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan gagasan masyarakat tentang keadilan yang setara, oleh karena itu telah tercipta model penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan restorative justice. Restorative justice merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak yang terlibat untuk bersama-sama mencapai penyelesaian yang adil dengan berfokus pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan.

Terkait dengan restorative justice serta untuk merespon mengenai permasalahan overcrowding pada lembaga pemasyarakatan karena banyaknya narapidana tindak pidana narkotika. Kejaksaan Republik Indonesia menerbikan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa selanjutnya disebut dengan Pedja Nomor 18 Tahun 2021. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfataan, serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), cost and benefit analysis, dan pemulihan pelaku.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan, sejak disahkan Pedja Nomor 18 Tahun 2021 telah menerapkan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebanyak 2 (dua) perkara penyalahgunaan narkotika, yaitu tahun 2023 dan Juni 2024. Berikut merupakan alur proses penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan restorative justice yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

Tabel 1. Alur penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

Sumber: Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Alur penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto diatur dalam Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Adapun alur tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap 1 (Prapenuntutan)

Tahap 1 (satu) diawali dengan diterimanya pengumuman dimulainya penyidikan yang selanjutnya disebut SPDP. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, SPDP diberikan kepada Kejaksaan oleh Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau penyidik lain. Selanjutnya pada tahap ini Penuntut umum memastikan kelengkapan formil dan materil khususnya terkait:

a. barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yatiru barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu hari)
b. kualifikasi tersangka, yaitu tersangka dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.
c. kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yan disangkakan
d. unsur kesalahan pada diri tersangka, yaitu memeriksa apakah tersangka sebagai penguguna terakhir dan tidak terlibat jaringan gelap narkotika, serta memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka
e. pemeriksaan terhadap tersangka
f. rekomendasi hasil asesmen terpadu

2. Berkas P-21

Berkas P-21 merupakan berkas administrasi berupa surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap. Apabila berkas sudah dinyatakan lengkap atau P-21, maka akan dikeluarkan surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan layak untuk naik ke tahap selanjutnya.

3. Tahap 2 (Penuntutan)

Tahap 2 (dua) merupakan tahap penuntutan, yaitu tersangka dan barang bukti diserahkan kepada penuntut umum, yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Kejaksaan. Pada tahap ini Penunutut umum segera menentukan apakah berkas perkara memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan asas dominus litis. Apabila persyaratan pengajuan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice terpenuhi, maka dapat disarankan untuk perkara dilakukan restorative justice.

4. Melakukan dialog terhadap Tersangka terkait setuju atau tidaknya dilakukan restorative justice

Apabila tanggung jawab tersangka dan barang bukti sudah diserahkan melalui tahap 2 (dua), penuntut umum memberitahukan kepada tersangka terkait dengan tata cara

penyelesaian perkara dengan rehabilitasi hukum terhadap tersangka. Apabila tersangka bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum maka:

a. Tersangka membuat dokumen yang menyatakan kesediaanya menerima dan menjalani rehabilitasi hukum, dan
b. Keluarga atau wali tersangka membuat dokumen yang menjamin tersangka akan menerima dan menjalani rehabilitasi hukum diatas kertas bermaterai.

Jika tersangka tidak menerima menjalani rehabilitasi, maka tersangka harus menandatangani surat yang menyatakan penolakannya untuk menerima penyelesaian melalui rehabilitasi dan tersangka tetap dilakukan penuntutan.

5. Jaksa membuat nota pendapat berjenjang ke Jaksa Agung

Setelah semua proses dan syarat diatas terpenuhi, maka tahap selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat dan mengajukan nota pendapat secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri agar terhadap tersangka dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dengan rehabilitasi melalui proses hukum dengan melampirkan:

a. Hasil asesmen terpadu;
b. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik;
c. Surat keterangan pernah/ tidak pernah menjalani rehabilitasi;
d. Surat pernyataan kesediaan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum;
e. Surat jaminan tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali tersangka.

Setelah membuat nota pendapat Jaksa Penuntut Umum melakukan pengajuan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan restorative justice dengan cara mempresentasikan ke Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Hingga ke Kejaksaan Agung guna mendapat persetujuan.

6. Persetujuan Pelaksanaan restorative justice dengan rehabilitasi

Setelah penghentian penuntuan berdasarkan restorative justice disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Selanjutnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menganalisis dan memberikan persetujuan pengajuan penghentian berdasaran Restorative Justice melalui rehabilitasi. Setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, selanjutnya akan di keluarkan Surat Persetujuan yang akan di kirimkan kepada kepala Kejaksaan Tinggi yang mana akan di teruskan ke Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto untuk dibuatkan dan dikeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Restorative Justice.

7. Eksekusi

Apabila semua pihak yang terlibat sepakat dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah mengeluarkan kesepaatan penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice, maka penuntut umum bertanggung jawab melaksanakan eksekusi. Eksekusi rehabilitasi melalui proses hukum didasarkan pada hasil assessment terpadu.

Berdasarkan penjabaran diatas, terlihat bahwa prosedur penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narktika berdasarkan restorative justice melalui rehabilitasi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah dipenuhi dan telah sesuai dengan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

2. Faktor Penghambat dan Upaya Dalam Mengatasi Penghambat Dalam Penerapan Penghentian Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Penyalahguna Berdasarkan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto

Adapun faktor penghambat dalam penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi penyalahguna berdasarkan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Hambatan institusi Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto:

a. Wilayah Mojokerto belum terdapat pusat rehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap.

2. Hambatan Personal Jaksa:

a. Jaksa dan petugas pelaksana restorative justice perlu mengeluarkan waktu yang lebih karena proses yang panjang, tenaga, dan biaya untuk dapat menyelesaikan serta mengawal proses restorative justice hingga pelaksanaan rehabilitasi selesai.

b. Jaksa memiliki tugas dan pekerjaan yang cukup banyak, sehingga kurang pengawasan terhadap tersangka dalam pelaksanaan rehabilitasi.

Namun terdapat upaya dalam mengatasi penghambat penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi penyalahguna berdasarkan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh pihak kejaksaan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Institusi Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto:

a. Kejaksaan mencari tempat rehabilitasi yang terdekat dengan wilayah Mojokerto, yaitu di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

2. Upaya Jaksa:

a. Jaksa dan petugas yang lain tetap harus bekerja secara profesional karena harus mempedomani aturan yang ada, sehingga aturan dan pedoman tersebut harus tetap dilaksanakan.

b. Jaksa meminta tersangka melakukan wajib lapor kepada pihak Kejaksaan dengan membawa keterangan telah melakukan rehabilitasi, kemudian Jaksa melakukan konfirmasi kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika.

KESIMPULAN

1. Penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
2. Penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto masih ditemui beberapa faktor penghambat yaitu hambatan dari institusi lembaga Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan personal Jaksa. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto untuk meminimalisisr hambatan yang terjadi yaitu, untuk hambatan dari institusi lembaga Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Kejaksaan mencari tempat rehabilitasi yang terdekat dengan wilayah Mojokerto. Serta, hambatan dari personal Jaksa, Jaksa tetap harus bekerja secara professional, dan meminta tersangka melakukan wajib lapor kepada pihak Kejaksaan dengan membawa keterangan telah melakukan rehabilitasi, kemudian pihak Kejaksaan melakukan konfirmasi ke Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Saran

1. Sebaiknya perlu adanya keselasaran peraturan atau harmonisasi peraturan atau bahkan perlu dibentuk peraturan baru dalam level Undang-Undang terkait dengan penerapan restorative justice perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika supaya terdapat aturan dan kepastian hukum yang jelas terkait dengan penerapan restorative justice perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.
2. Selain itu diharapkan aparatur penegak hukum khususnya Jaksa dapat mengoptimalkan peraturan yang sudah ada dengan tetap bekerja secara profesional, serta sebaiknya disetiap wilayah khususnya wilayah Mojokerto perlu dibuatkan pusat rehabilitasi narkotika supaya pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dapat menjadi efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penangangan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Bab V

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

Buku

Bakhri, Syaiful. (2012). Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Gramata Publishing.

Herwanto, Edi Ribut Herwanto. (2021). Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila. Lampung: CV Laduny Alifatama.

Jurnal

Almond, M., & Zulfa, E. A. (2022). Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(1), 8198-8206.

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2016). Diakses pada hari minggu 30 Juni 2024 pukul 22.35 WIB. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika

Mulya, Fath Putra. (2023). Dirjen PAS sebut tingkat “overcrowded” dipas/rutan capai 92 persen. diakses pada rabu 29 Mei 2023 pukul 14.37 WIB, https://www.antaranews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen.